

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun dari penelitian ini dapat disimpulkan yakni:

1. Bentuk harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang salah satu didalamnya mengatur terkait Kewenangan pengharmonisasian dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dan kepala daerah dilakukan oleh instansi yang berbeda. Pengharmonisasian dan sinkronisasi ranperda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh bagian hukum pemerintahan daerah sedangkan yang berasal dari kepala daerah dilakukan oleh instansi vertikal yakni Kemenkumham. Hal ini mengakibatkan kerangka pembentukan Peraturan Daerah harus memenuhi pola yang dibuat oleh instansi vertikal, dan perda yang dihasilkan haruslah mendapatkan pengesahan dari instansi vertikal. Dengan terlibatnya instansi vertikal memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan salah satunya, dengan adanya keterlibatan instansi vertikal tentu produk-

produk hukum daerah disesuaikan dengan keinginan pemerintah pusat sehingga yang dijalankan Peraturan Daerah di daerah sejalan dengan pemerintah pusat. Banyaknya Peraturan Daerah yang dibatalkan diakibatkan materi muatan yang merupakan materi yang seharusnya diatur dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setara tingkatannya sehingga diperlukan pembaruan hukum untuk mencegah terjadinya secara terus menerus pembatalan peraturan daerah, yang hal ini tentunya sangat merugikan pemerintah daerah, baik moril maupun materil.

2. Adapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni kelebihan penerapan harmonisasi dan sinkronisasi dilakukan oleh instansi vertikal tentu memperkuat sistem pengawasan karena pengawasan bukan dilakukan langsung oleh instansi yang sama dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Namun kekurangannya yakni pengharmonisan dan sinkronisasi yang dilakukan pada instansi vertikal dalam hal ini membentuk suatu pola dan tentunya akan menyeragamkan antar perda-perda dan tentunya hal ini dapat

mematikan kreativitas dan kemandirian pemerintahan daerah itu sendiri.

## B. Saran

Adapun saran dari penulis yakni:

1. Agar Pemerintah Pusat segera mengeluarkan peraturan pelaksana untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Agar dalam peraturan pelaksana sebaiknya memuat secara terperinci bagaimana mekanisme pengharmonisasian dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah mengingat harmonisasi dan sinkronisasi sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas Peraturan Daerah.
3. Agar pemerintah memberikan penjelasan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada bagian yang menentukan terkait pengharmonisasian dan sinkronisasi ranperda tidak berlaku sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan,

